



**PERANAN PERMA NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENANGGULANGI DISPARITAS
PEMIDANAAN**

Oleh
Yuli Indarsih
Fakultas Hukum, Universitas Subang.
Email: yuli.indarsih@unsub.ac.id

Abstract

The Supreme Court has enacted its Regulation Number 1 Year 2020 regarding the Sentencing Guidelines on Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law (PERMA No.1/2020), in which, one of its objectives is to avoid or overcome the disparity of sentencing problem caused by or imposed through the court's decisions, particularly, in corruption cases having similar characters. PERMA No.1/2020 constitutes the new law development in connection with the sentencing guidelines, and directly affects the two main sources of sentencing disparity problems, i.e. the law/regulation and judge factors. Therefore, this PERMA No.1/2020 has two main important roles. Firstly, it provides the interpretation and improvement on the formulation of articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law, by stipulating and quantifying, among others, the category of state loss along with state economic loss, and the scale of the minimum and maximum sentence elements as determined in those articles. Secondly, it provides the judges with the guidelines which have to be applied by them in the court proceedings, and this regulation will not be contrary with their independency. Furthermore, it is expected that this PERMA No.1/2020 will be able to support and achieve the equal treatment for the offenders, uniformity of judge's opinion, as well as, the uniformity in the implementation of laws and consistency of the court verdicts in connection with the law enforcement processes as a whole.

Keywords: Perma, Corruption & Disparity

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang pelik dan selalu mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Tindak pidana korupsi ini termasuk dalam kejahatan serius dan harus mendapatkan perhatian serius mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam konsideran UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Baharuddin Lopa bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Selain itu, dari pendapat Joseph S. Nyedapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang dari kewajiban-kewajiban yang diperankan dalam jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (keluarga, kelompok dekat); atau melanggar aturan-aturan yang melarang bentuk-bentuk keterlibatan pribadi tertentu karena terkait pengaruh. Termasuk dalam hal ini adalah perilaku seperti penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyalahgunaan keputusan oleh pemegang jabatan); nepotisme (pemberian yang bersifat



patronase/keistimewaan karena alasan hubungan tertentu dari pada prestasi) dan penyelewengan (perampasan secara melawan hukum terhadap sumber daya publik untuk keperluan pribadi)..

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya terhadap para koruptor. Secara sederhana, yang menjadi titik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah bagaimana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor. Putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai muara dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karena dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan.

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan lainnya. Terlebih lagi apabila hukuman terhadap seorang terpidana korupsi ternyata relatif ringan dibandingkan dengan terpidana lain, padahal bobot kerugian keuangan negarayang ditimbulkan terpidana tersebut lebih besar. Sebagai contoh dapat dilihat perbandingan antara kerugian negara dan pidana penjara yang dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 2 (1) UU Tipikor pada masing-masing Putusan Mahkamah Agung (PMA) sebagai berikut: PMA No.1513K/Pid.Sus/2013, tanggal 26 September 2013, kerugian negara sebesar Rp133,7milyar, terpidana dijatuhi pidana penjara 15tahun; sedangkan dalam PMA No.537K/Pid.Sus/2014, tanggal 4 Juni 2014 dengan kerugian negara Rp144,9 milyar dikenakan penjara 18 tahun; dan dalam PMA No.430K/Pid.Sus/2018, tanggal 18 april 2018 dengan kerugian negara Rp2,3 trilyun, terpidana I dikenakan 12 tahun dan terpidana II dijatuhi pidana 10 tahun (setelah mengajukan Peninjauan Kembali). Namun demikian setiap putusan pengadilan tetap harus dihormati, dan

Vol.15 No.4 Nopember 2020

perlu juga diperhatikan bahwa para hakim tentunya lebih memahami fakta hukum, bukti-bukti, berikut berbagai kondisi yang terjadi dalam setiap perkara sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana.

Sehubungan dengan hal di atas kiranya perlu diperhatikan bahwa dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral, karena dalam keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas. Terlebih lagi apabila keputusan pidana itu dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Menurut Sudarto, perkataan “pemidanaan” adalah sinonim dengan perkataan “penghukuman”. Penghukuman itu dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, dan sepanjang berkisar pada hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Perbedaan pidana yang dijatuhkan atau disparitas pidana yang timbul dalam putusan pengadilan dapat mengusik dan bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisasi disparitas pidana tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sangat merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Harkristuti Harkisnowo mengemukakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidaklah mengherankan bila publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis



formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum.

Pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat "PERMA No.1/2020"). Alasan pertimbangan PERMA No.1/2020 menyatakan bahwa pertama, setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan kedua, untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa diperlukan pedoman pemidanaan. Penerbitan PERMA No.1/2020 ini dapat dipandang sebagai salah satu langkah dan tindakan nyata dari Mahkamah Agung dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya disparitas pidana yang timbul dalam berbagai putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum yang riil guna mengatasi masalah disparitas pidana yang sering terjadi pada kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan karakter serupa.

Terdapat beberapa hal yang menarik terkait PERMA No.1/2020 yang merupakan suatu perkembangan hukum baru mengenai pedoman pemidanaan. PERMA No.1/2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, termasuk badan peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA No. 1/2020 setidaknya secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yaitu, pertama, menyangkut penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian berikut bagaimana skala penjatuhan hukuman dalam pasal-pasal tersebut, dan kedua, menyangkut peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas dan berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Masih terlalu dini untuk menilai tentang efektifitas dan konsistensi penerapan PERMA No.1/2020, di mana hal tersebut perlu dibuktikan atau diuji seiring dengan perkembangan waktu. Namun demikian, penerbitan PERMA No.1/2020 ini tentunya mempunyai nilai positif sebagai salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk mengaturnasalah penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi guna memenuhi rasa keadilan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, kiranya dapat dilihat pandangan John Rawls yang menyatakan bahwa konsepsi keadilan formal, administrasi secara teratur dan menyeluruh terhadap aturan-aturan masyarakat, menjadi kedaulatan hukum jika diterapkan pada sistem hukum. Satu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau untuk menafsirkannya secara benar. Disamping itu, dalam pelaksanaan hukum pidana, faktor perkembangan masyarakat dapat digunakan untuk mendatangkan keputusan hakim yang dapat memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, karena sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai peran PERMA No.1/2020 terhadap hukum, dalam hal ini Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dan juga terhadap hakim sebagai penegak hukum yang secara langsung terlibat dalam proses penanganan perkara dan menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas pidanaan penyebabnya

Molly Cheang mengemukakan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk "*legal category*", disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan melakukan secara bersama suatu delik. Selain itu, Munir Fuady

Vol.15 No.4 Nopember 2020



mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan disparitas pemidanaan adalah bahwa penjatuhan pidana yang berbeda-beda satu sama lain meskipun perbuatan pidananya sama dan pasal yang diterapkannya juga sama. Hal ini memang dikenal dalam sistem hukum kita di mana umumnya ancaman pidana yang tertulis dalam undang-undang adalah pidana maksimum sehingga banyak ruang gerak bagi hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana.

Sementara itu Cessia Spohn mengemukakan bahwa disparitas tersebut mencakup juga penjatuhan pidana yang sama terhadap para pelaku pelanggaran yang berbeda. Spohn mengemukakan dalam penerapan proses pemidanaan, disparitas terjadi bilamana para pelanggar yang serupa dijatuhi hukuman yang berbeda atau para pelanggar yang berbeda menerima hukuman yang sama. Hal itu terjadi jika (a) hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua pelanggar dengan riwayat kriminal yang serupa yang dihukum karena kejahatan yang sama, (b) hakim menjatuhkan hukuman yang sama kepada dua pelanggar yang memiliki catatan kejahatan dan kejahatan yang sebelumnya sangat berbeda, atau (c) hukuman tergantung pada hakim yang menjatuhkan atau yurisdiksi dimana hukuman itu dijatuhkan.

Faktor penyebab disparitas pidanatersebutpada pokoknya bersumber dari hukum dan hakim.

Faktor hukum

Pertama-tama disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum itu sendiri. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana yang tercantum dalam undang-undang. Misalnya beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan hakim dan diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri mana yang paling tepat. Disamping itu hakim mempunyai kebebasan

untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkannya, sebab yang ditentukan oleh hanyalah maksimum dan minimumnya. Terkait dengan tindak pidana korupsi, dapat dilihat contoh Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang sering dituding sebagai penyebab disparitas pidana, dimanaproblemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluarpenyelenggara negara. Sedangkan Pasal 3 khusus ditujukan kepadapenyelenggara negara. Pertanyaannya, mengapa ancaman pidaminimal terhadap pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluarpenyelenggara negara lebih berat dari pada pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara? Seharusnya, ancaman minimumpidana dalam Pasal 3 UU Tipikor bisa disamakan dengan Pasal 2 UUTipikor. Pada praktek yang lain, Pasal 3 kerap dijadikan alasan untukmembela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari Pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat.

Disamping itu John Kaplan mengemukakan bahwa di kebanyakan negara, sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional. Hal inilah yang merupakan salah satu pendukung utama adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar yang kesalahannya sebanding.

Berkenaan dengan hukum sebagai sumber penyebab disparitas pidana, dapat juga dimasukkan faktor mengenai tidak mengikatnya yurisprudensi atau preseden dalam sistem hukum Indonesia sebagai peluang timbulnya disparitas pemidanaan. Indonesia yang sebagian besar menganut sistem hukum Eropa Kontinental dimana suatu yurisprudensi atau putusan Mahkamah Agung atau peradilan tertinggi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagihakim lain. Hal ini berbeda denganyurisprudensi dalam sistem Anglo Saxon yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung atau peradilan tertinggi yang



sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawahnya yang dianggap sebagai preesiden yang mengikat. Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.

Faktor lain yang termasuk dalam masalah hukum sebagai penyebab disparitas pidana adalah belum adanya pedoman standar pemidanaan. Disparitas yang bersumber dari hukum disatu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standards*”.

Faktor hakim

Faktor disparitas pidana yang bersumber dari hakim yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. Hal tersebut sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.

Selain itu, Iskandar Kamil mengemukakan bahwa dalam kondisi sebagai manusia yang fana, seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, baik bersifat internal ataupun eksternal, yaitu:

- (1) Bersifat internal: merupakan dorongan yang ada dalam diri pribadi hakim itu sendiri, contohnya emosi, kepentingan, antipati, rasa simpati, integritas, empati dan sebagainya;
- (2) Bersifat eksternal: intervensi berasal dari luar diri hakim, contohnya: kepentingan politis, pertemanan, pengarahan, persaudaraan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, penyuapan dan lain-lain, termasuk juga intervensi struktural (intervensi melalui penguasaan dalam peraturan perundang-undangan).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat juga dikemukakan pandangan dari H.P. Panggabean, bahwa penyebab munculnya disparitas perkara korupsi adalah:

- (1) pidana minimum disejumlah pasal yang berbeda sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan pasal yang diinginkan;
- (2) latar belakang pendidikan hakim yang mempengaruhi pemahaman terhadap undang-undang;
- (3) perbedaan pandangan masyarakat atau nilai terhadap tindak pidana berbeda di setiap wilayah;
- (4) tidak adanya pedoman untuk pemberian putusan.

Mengenai dampak dari disparitas pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari pada kegagalan sistem untuk persamaan keadilan dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Selain itu, adanya disparitas penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim. Apabila terpidana itu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, maka terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum, sehingga terpidana itu tidak percaya dan menghargai hukum. Sedangkan terpidana yang diputus lebih ringan akan ada anggapan bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang menakutkan karena hukumannya ringan yang berakibat bisa saja kelak sesudah menjalani pidana ia berbuat



kejahatan lagi sehingga tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera tidak tercapai.

Menurut Edward M. Kennedy, akibat dari disparitas pidana yang mencolok adalah: (a) dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada; (b) gagal mencegah terjadinya tindak pidana; (c) mendorong aktivitas (meningkatnya) kejahatan; dan (d) merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Berkaitan dengan pandangan masyarakat, perlu juga diperhatikan bahwa bilamana disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi tidak ditangani secara serius, maka hal itu dapat menimbulkan sikap dan pandangan yang negatif dari masyarakat umum, seperti sikap apatis terhadap hukum, prasangka atau ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum, termasuk menjatuhkan wibawa pengadilan. Dalam era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini maka masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, termasuk berita mengenai putusan pengadilan, yang seringkali disertai komentar dan menyebar di kalangan masyarakat luas melalui media sosial maupun elektronik, sehingga seringkali berkembang membentuk opini publik. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah sensitif dan dianggap musuh bersama oleh masyarakat, oleh karena itu hakim atau pengadilan sepatutnya dapat mengantisipasi dan memahami kondisi sosial serta pandangan masyarakat terhadap korupsi tersebut.

3. PERMA No.1/2020 sebagai Pedoman Pemidanaan

Dalam upaya untuk mengatasi dan menanggulangi disparitas pidana terdapat beberapa pendekatan yang ditujukan meminimalkan disparitas pidana maupun pengaruh negatifnya. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, usaha untuk mengatasi akibat disparitas pidana menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan untuk memperkecil disparitas pidana (*approach to minimize*

disparity); dimana di dalamnya terkandung usaha-usaha:

- (1) menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*), yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi dari pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan;
- (2) meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana;
- (3) perkara dan bertanggung jawab menjatuhkan pidana dalam suatu kasus dapat berkonsultasi kepada kawan-kawan di dalam lembaga ini;
- (4) salah satu upaya yang tidak kalah penting untuk menuju konsistensi di dalam kebijakan pemidanaan khususnya di antara pengadilan-pengadilan tingkat bawah (Pengadilan Negeri) adalah melalui seleksi dan latihan para hakim.

Kedua, pendekatan untuk memperkecil pengaruh negatif disparitas (*approach to minimize the effects of disparity*), dalam hal ini dapat dilakukan melalui kebijaksanaan Lembaga Pemasyarakatan yang di dalam sistem "*indeterminate sentence*" dapat melakukan penyesuaian pidana. Contohnya dalam hal pidana bersyarat.

Berkenaan dengan pedoman pemidanaan, Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice mengemukakan bahwa "*sentencing guidelines are a set of standards that are generally put in place to establish rational and consistent sentencing practices within a particular jurisdiction*". Jadi pedoman pemidanaan merupakan serangkaian standar yang pada umumnya ditetapkan untuk membangun praktek-praktek pemidanaan yang rasional dan konsisten dalam suatu yurisdiksi pengadilan. Menurut Rolando V. del Carmen dan Craig Hemmens, *sentencing guidelines* memberikan struktur bagi para hakim dengan menentukan rentang hukuman yang harus dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran. Pedoman

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



pemidanaan ini memberikan struktur pada tahap penjatuhan pidana yang secara khusus mendefinisikan unsur-unsur pelanggaran dan pelaku yang harus dipertimbangkan dalam setiap kasus. Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, dengan menggunakan sistem *scoring*/penilaian, pedoman tersebut merekomendasikan suatu pidana atau rentang pidananya.

Selanjutnya *sentencing guidelines system* secara tipikal dapat dicirikan berdasarkan salah satu atau lebih tujuan sebagai berikut:

- (1) *Rational and Consistent Sentencing Standards*/standar pemidanaan yang rasional dan konsisten: Keputusan pemidanaan harus dengan alasan yang baik, dan berdasarkan pada standar hukuman yang diartikulasikan dengan jelas yang secara konsisten digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan hukuman;
- (2) *Proportionality*/proporsionalitas: beratnya hukuman secara umum harus proporsional dengan keseriusan pelanggaran, dengan mempertimbangkan karakteri yang unik dari setiap kasus;
- (3) *Uniformity*/uniformitas/keseragaman: para pelaku yang melakukan kejahatan serupa harus menerima hukuman yang sama;
- (4) *Ensuring Public Safety*/kepastian atas keamanan publik: hukuman yang direkomendasikan harus melayani keselamatan publik dengan memastikan bahwa pelaku pelanggaran direkomendasikan ke penjara dan bahwa hukuman yang direkomendasikan tidak hanya ditujukan sebagai hukuman yang pantas diterima oleh pelaku, tetapi juga hukuman yang akan membantu rehabilitasi dan reintegrasi pelaku dengan masyarakat.

Sebagai perbandingan, secara singkat dapat dikemukakan bahwa model peraturan mengenai pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) juga dibuat dan diterapkan di negara lain, seperti di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an beberapa yurisdiksi negara bagian di Amerika Serikat memulai upaya untuk melakukan pembaharuan

menyangkut kepastian pemidanaan berdasarkan pembentukan badan untuk kebijakan pemidanaan, yaitu *sentencing commission*. Komisi ini awalnya muncul di negara-negara bagian Minnesota, Pennsylvania, Florida, dan Washington. *Sentencing commission* pertama kali diusulkan oleh hakim Marvin Frankel yang membawa prinsip-prinsip hukum untuk mendukung adanya keputusan pemidanaan yang seragam, tidak dengan cara serampangan. Frankel mengusulkan adanya standar-standar yang seragam dalam keputusan pemidanaan yang ditetapkan oleh *sentencing commission* dan diterapkan pada semua yurisdiksi pengadilan (kemudian aturan-aturan tersebut dikenal sebagai *sentencing guidelines*). Secara historis, para hakim federal memiliki keleluasaan penuh dalam menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan dalam yurisdiksi mereka.

Sebelum Kongres Amerika Serikat mengesahkan pedoman pemidanaan federal yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1987, hakim federal menjatuhkan *indeterminate sentences* dengan kebijakan yang hampir tidak terbatas, sepanjang mereka tetap berada dalam rentang hukuman yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah itu, *United States Parole Commission* atau komisi pembebasan bersyarat akan memutuskan kapan pelanggar diizinkan untuk dibebaskan dari penjara secara bersyarat. Singkatnya, hakim dan otoritas pembebasan bersyarat memiliki kekuasaan yang banyak sekali, khususnya jika dibandingkan dengan pihak terkait penghukuman lain seperti juri, pembentuk peraturan hukum, atau jaksa. Dengan demikian, kewenangan hakim pengadilan federal dalam menjatuhkan hukuman hampir mutlak dan sangat tidak konsisten. Untuk mengurangi disparitas pidana, pedoman pemidanaan telah diadopsi oleh pemerintah federal dan beberapa negara bagian pada tahun 1987, yang menetapkan kebijakan hukuman yang seragam untuk para terdakwa yang dihukum di pengadilan federal. Hampir separuh negara bagian juga memiliki pedoman pemidanaan, meskipun dengan ketentuan dan format berbeda antara satu negara bagian dengan lainnya. Secara historis, hukuman



ditetapkan dalam hukum pidana di berbagai negara bagian dan tanpa pedoman yang direkomendasikan. Perubahan terjadi ketika Kongres mengeluarkan *Comprehensive Crime Control Act 1984*, dimana dalam undang-undang tersebut menyertakan juga *Sentencing Reform Act* yang membentuk *Sentencing Commission*. Komisi ini menetapkan pedoman pemidanaan federal yang dirancang dengan tujuan:

- memasukkan tujuan pemidanaan (yaitu, *just punishment*/hukuman yang adil, *deterrence*/hukuman agar menjadi jera dan mencegah kejahatan, *incapacitation*/menghilangkan kemampuan terpidana untuk melakukan kejahatan di masa depan, dan *rehabilitation*/rehabilitasi)
- memberikan kepastian dan keadilan dalam memenuhi tujuan hukuman dengan menghindari disparitas di antara para pelanggar dengan karakteristik serupa yang dihukum karena tindak pidana serupa, dengan tetap memberikan fleksibilitas yang cukup untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan;
- sepanjang dapat dipraktekkan, mencerminkan kemajuan dalam pengetahuan tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya dibuat PERMA No.1/2020 sebagai suatu pedoman pemidanaan yang memang diperlukan dalam upaya memperkecil disparitas pidana. Pasal 1 angka 2 Perma No.1/2020 mendefinisikan Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. PERMA No.1/2020 ini ditujukan sebagai suatu pedoman pemidanaan dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan/terkandung di dalamnya, termasuk lampiran-lampirannya, yaitu:

- (1) konsideran huruf b menyatakan bahwa diperlukan pedoman pemidanaan untuk menghindari disparitas dalam perkara yang memiliki karakter serupa,;
- (2) Pasal 2 mengenai tujuan pedoman pemidanaan yaitu: memudahkan hakim

dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi; mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim; mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi; dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.

- (3) Pasal 4 yang menetapkan bahwa pedoman pemidanaan diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum orang.
- (4) Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (5) Lampiran-lampiran PERMA No.1/2020 yang mencantumkan penjelasan secara sistematis dan terperinci mengenai pasal-pasal terkait, berbagai tahapan dan ukuran yang harus digunakan oleh para hakim.

Perkembangan dan perubahan hukum haruslah dapat mengatasi masalah-masalah penegakan hukum yang konkrit. Disparitas pidana merupakan hal yang konkrit yang sering timbul dari berbagai putusan pengadilan dengan berbagai dampak negatifnya, sehingga sewajarnya bila diperlukan pedoman pemidanaan guna mengatasi masalah disparitas pidana tersebut. PERMA No.1/2020 merupakan instrumen hukum yang secara teknis-yuridis dan terukur menetapkan berbagai kewajiban dan pedoman bagi hakim dalam penjatuhan pidana, sehingga dapat dipandang sebagai suatu perkembangan hukum yang ditujukan langsung



pada tatanan atau bidang penerapan dan penegakan hukum. Dengan demikian peraturan ini dapat juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal pedoman pemidanaan yang diperlukan untuk mengatasi masalah disparitas pidana.

Penerapan PERMA No.1/2020 dalam proses persidangan tidak hanya akan mempengaruhi hakim, tetapi jugajaksa penuntut umum dalam memprediksi tuntutan pidana, dalam arti secara realistis patut untuk mengkaji dan menyesuaikan besar kecilnya tuntutan pidana yang dimohonkan kepada hakim dalam suatu perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut setidaknya berdasarkan asumsi terhadap berbagai kategori jumlah kerugian negara atau perekonomian negara yang timbul, dan skala atau rentang pidana yang mungkin akan dijatuhkan oleh hakim dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No.1/2020.

Disamping itu PERMA No.1/2020 merupakan acuan yang berguna memberikan gambaran secara terukur, baik bagi terpidana dalam membandingkan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan terpidana lain, maupun bagi masyarakat umum dalam memprediksi atau memperhitungkan resiko pidana atau hukuman yang bakal dijatuhkan jika melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dengan demikian secara relatif diharapkan adanya efek penjeratan dan pencegahan terhadap keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

4.Kaitan PERMA No.1/2020dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni:

(1) Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009) tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat

hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini;

- (2) Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan; dan
- (3) Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka PERMA No.1/2020 merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur pedoman dalam penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor hanya memberikan rumusan umum mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan hukuman minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam PERMA No.1/2020 merumuskan secara kuantitatif dan terukur mengenai kategori kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, dan rentang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal tersebut antara lain tercantum dalam:

(1) Pasal 6 ayat (1), menetapkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 2 UU Tipikor dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori paling berat (lebih dari Rp 100 milyar); kategori berat (lebih dari Rp25 s.d. Rp100 milyar); kategori sedang (lebih dari Rp1 milyar s.d. Rp25



- milyar); dan kategori ringan (lebih dari Rp200 juta s.d. Rp1 milyar);
- (2) Pasal 6 ayat (2), menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pasal 3 UU Tipikor dibagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut: kategori paling berat (lebih dari Rp100 milyar); kategori berat (lebih dari Rp25 milyar s.d. Rp100 milyar); kategori sedang (lebih dari Rp1 milyar s.d. Rp25 milyar); kategori ringan (lebih dari Rp 200 juta s.d. Rp1 milyar); dan kategori paling ringan, sampai dengan Rp200 juta;
- (3) Pasal 12 menetapkan rentang penjatuhan pidana di mana hakim memilih rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan antara: (a) kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; dan (b) tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Misalnya penjatuhan pidana terhadap kategori paling berat yang melebihi Rp100 milyar ditentukan sebagai berikut: Tinggi: penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta s.d. Rp1 milyar; Sedang: penjara 13-16 tahun dan denda Rp650 juta s.d. Rp800 juta; dan Rendah: penjara 10-13 tahun dan denda Rp500 juta s.d. Rp650 juta;
- (4) Pasal 17, menentukan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi, dan dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan.

PERMA No.1/2020 walaupun substansinya terkait pengaturan hukum acara, dan ditujukan bagi para hakim sebagai pedoman dalam menerapkan penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, namun peraturan tersebut dapat dianggap dan dimaknai sebagai peraturan yang “melengkapi UU Tipikor”, khususnya

terhadap Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. PERMA No.1/2020 memberikan penafsiran yuridis dengan membuat rumusan kategori kerugian perekonomian negara dan perekonomian negara, serta skala penjatuhan pidana dalam rentang pidana minimum dan maksimum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Hal tersebut dilengkapi juga dengan ketentuan mengenai kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan mempertimbangkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Secara umum terlihat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) tidak hanya menggunakan sarana undang-undang semata, namun perlu juga dibentuk instrumen hukum atau mekanisme lain yang merupakan inisiatif atau prakarsa dari lembaga penegak hukum itu sendiri, yang dapat berupa pedoman bagi para penegak hukum dalam rangka melaksanakan dan menerapkan undang-undang tersebut.

5. Kaitan PERMA No.1/2020 dan hakim

a. Kebebasan hakim/pengadilan tidak bersifat absolut

PERMA No.1/2020 bertujuan mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim. Disamping itu dalam Pasal 2 Perma No.1/2020 menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman berlandaskan pada asas kemandirian hakim, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Terkait dengan penyelenggaraan dan tindakan dari badan peradilan maka terlebih dahulu kita harus mengacu pada landasan hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merdeka dan mandiri. Landasan konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu Pasal 3 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan; dan dalam ayat (2) juga menegaskan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman tidak disebutkan batasan kebebasan hakim selain "kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945". Apabila pasal ini dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum, maka pada dasarnya kebebasan hakim dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hoentink mengatakan bahwa hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif dalam masyarakat. Selain itu Scholten mengatakan bahwa hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis. Jika dihubungkan dengan tugas dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, maka pembatasan hakim ini dimaksudkan agar hakim dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus dibangun menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan.

Sementara itu Martiman Prodjohamodjojo berpandangan bahwa tugas hakim di Indonesia merupakan tugas suci, *mission sacre* dan kemerdekaan hakim dalam memberikan peradilan terlepas dari pengaruh eksekutif dan legeslatif, akan tetapi kemerdekaan itu tidak berarti bahwa hakim dapat bertindak sewenang-wenang, ia dibatasi oleh dinding tembok hukum,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

ilmu pengetahuan cq. penafsiran dengan dibebani rasa tanggung jawab terhadap: hukum, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan mengingat adanya disparitas penerapan hukuman dan hal-hal lain yang bermuara pada kebebasan hakim, yang meskipun diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan, tetapi seringkali dipergunakan secara kebablasan, maka para hakim dan juga penegak hukum lainnya sangat diharapkan untuk berlaku arif, sambil mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang modern.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dikemukakan pendapat dari Bagir Manan bahwa diperlukan batasan terukur terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman, yakni:

- (1) Hakim hanya memutus menurut hukum. Hal ini membawakonsekuensi bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam memutus perkara konkret harus dapat menunjuk secara tegas ketentuan hukum dalam perkara tersebut. Makna ini sejalandengan asas legalitas dari suatu negara yang berdasarkan hukum;
- (2) Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hal ini berimplikasi bahwa hakim dapat melakukan penafsiran, melakukan konstruksi, bahkan tidak menerapkan atau mengenyampingkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan keadilan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan sewenang-wenang;
- (3) Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kewenangan atau kebebasannya.

Dengan demikian maka PERMA No.1/2020 tersebut tidak perlu dipertentangkan atau dianggap membatasi kemandirian atau kebebasan hakim, sehingga secara hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh para hakim. Hal ini setidaknya dikarenakan dua alasan pokok yaitu pertama, kemandirian atau kebebasan hakim itu tidaklah bersifat absolut, yang harus



dibatasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan; dan kedua, Perma No.1/2020 adalah instrumen hukum atau peraturan yang dibentuk oleh kekuasaan yudikatif tertinggi yaitu Mahkamah Agung itu sendiri, tanpa campur tangan pihak manapun, termasuk eksekutif dan legeslatif.

b. Perlakuan dan penerapan hukum yang sama (*equal treatment*)

PERMA NO.1/2020 memuat beberapa ketentuan yang secara tegas mencerminkan kehendak atau keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam penjatuhan pidana. Konsideran PERMA No.1/2020 menyatakan bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya Pasal 2 PERMA No.1/2020 merumuskan bahwa dalam penjatuhan pidana harus berdasarkan asas keadilan dan proporsionalitas, di mana menurut Pasal 1 angka 5 PERMA No.1/2020 mendefinisikan proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. Kemudian Pasal 3 huruf d, menetapkan bahwa pedoman pemidanaan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana.

Perlu disadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai peringkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai

dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa sering kali dirasakan adanya petunjuk mengenai pelanggaran *equal treatment*, sehingga *asas equal justice before the law* hanya semboyan saja. Citra penegakan hukum sering memperlihatkan perlakuan tidak sama (*unequal treatment*), dalam kasus yang sama tidak diterapkan ketentuan hukum yang sama dan tindakan yang sama. Kepada koruptor yang berkedudukan rendah penegakan hukum dilaksanakan secara keras dan maksimal karena ia terdiri dari manusia yang berkedudukan tanpa daya atau "*powerless*". Sebaliknya kepada koruptor besar baik dari kalangan birokrat maupun kalangan bisnis gede, dapat berlindung di bawah payung kekuasaan dan kekayaan (status ekonomi) karena memiliki kedudukan sebagai mahluk *the powerful* dan *influential*.

Disparitas dapat juga timbul karena faktor diskriminasi. Diskriminasi di sini dapat diartikan sebagai perlakuan yang berbeda terhadap individu-individu berdasarkan kriteria yang tidak ada hubungannya sama sekali (*irrelevant criteria*) seperti ras, jender, atau kelas sosial. Diskriminasi dalam pemidanaan dapat terjadi bilamana karakter-karakter yang tidak relevan terhadap diri pelaku mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan terhadapnya, setelah semua variabel atau faktor yang relevan telah diambil sebagai pertimbangan secara hukum.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum ini mengandung makna yang luas. Menurut M. Yahya Harahap, *equal treatment* atau perlakuan sama dalam penegakan hukum mengandung cakupan makna yang luas, antara lain meliputi *equal right* (sama hak) memperoleh keadilan; *equal degree* (sama derajat) memperoleh keadilan; *equal access rule*, hal ini merupakan doktrin yang sama artinya dengan *equal opportunity to commit the crime* (kesempatan yang sama membela diri di depan pengadilan pidana); *equal protection of the law*, perlindungan yang sama oleh hukum; dan *equal uniformity*, uniformitas yang sama berdasar standar hukum maupun pemidanaan yang sama.



Selanjutnya dengan memperhatikan cakupan makna *equal treatment* di atas dihubungkan dengan faktor *similar cases*, asas ini tidak terbatas penerapannya sepanjang kaidah normatif, tetapi juga meliputi persamaan perlakuan dalam pemidanaan. Oleh karena itu dalam kasus yang sama, harus diterapkan pemidanaan berdasarkan asas perlakuan yang sama. Tanpa menerapkan asas perlakuan yang sama dalam pemidanaan, maka putusan yang sengaja mengabaikan patokan asas *equal right, equal degree, equal access rule, equal opportunity, equal access to justice, equal protection of the law* dan *equal uniformity*.

Menurut pendapat Moore dkk, seperti dikutip dalam Yahya Harahap, bahwa “*judge’s responsibility to apply the appropriate law to produce a remedy or sentencing*”, dan selanjutnya untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat (*appropriate*), harus memasukkan faktor *similar cases* dalam pertimbangan. Dengan jalan memasukkan faktor tersebut, baru dapat ditegakkan *equal treatment*. Apabila faktor dan asas itu dimasukkan dalam pertimbangan pemidanaan, mereka berpendapat: corak pemidanaan disparitas dapat diperkecil; stabilitas hukum dan pemidanaan akan terwujud; dan sekaligus membantu masyarakat merasa aman dalam kehidupan (*help people in a society feel secure*).

PERMA No.1/2020 memuat pedoman beserta tahapan, kategorikerugian negara, kriteria dan batasan lain secara jelas kepada hakim yang harus diterapkan dalam proses penjatuhan pidana yang memiliki karakter serupa. Dengan demikian pedoman pemidanaan ini mencerminkan prinsip keadilan yang perlu dibangun dan diwujudkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan memastikan antara lain bahwa:

- (1) adanya perlakuan dan penerapan hukum yang sama atau sebanding terhadap para pelaku dalam perkara-perkara yang secara substansial adalah relatif berkarakter sama;
- (2) tidak terjadi diskriminasi terhadap para pelaku tindak pidana, seperti berdasarkan berbagai

status sosial/ekonomi, jender, ras dan lain-lain;

- (3) dengan befokus pada pedoman pemidanaan maka faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan diminimalkan;
- (4) terpidana merasakan adanya kepastian hukum atas putusan yang dijatuhkan terhadapnya dan kepada terpidana lain dalam kasus serupa adalah relatif sama.

c. Transparansi dan akuntabilitas putusan hakim

Dalam Pasal 2 PERMA No.1/2020 sebagai pedoman pemidanaan ditentukan juga mengenai asas transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar bagi hakim dalam penjatuhan putusan pidana, namun demikian tidak didefinisikan atau dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Transparansi dapat diartikan segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung. Selanjutnya dikatakan bahwa prinsip transparansi adalah syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban, dimana dituntut adanya sikap transparansi agar pertanggungjawaban kerja lebih terjamin validitas dan akurasi pembuktiannya. Transparansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan akuntabilitas/pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas itu sendiri merupakan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang kekuasaan baik secara individu dan atau suatu lembaga.

Mengenai asas akuntabilitas dapat diartikan sebagai asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas



sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), atau yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidak-bebasan (*liability*).

Suparman Marzuki mengatakan, fungsi akuntabilitas peradilan terhadap independensi peradilan adalah untuk memastikan bahwa kewenangan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut, sekaligus untuk mencegah timbulnya “tirani yudisial” yang pada akhirnya akan menghancurkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri”. Dengan begitu, jelas akuntabilitas peradilan ini mengawal agar independensi peradilan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan kehakiman. Maka, segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hal di atas, maka salah satu kesimpulan mengenai transparansi dalam putusan pengadilan adalah bahwa putusan tersebut haruslah secara terbuka memuat segala fakta, pertimbangan hukum dan alasan penjatuhan pidana dalam suatu perkara yang jelas dan terang. Sedangkan mengenai akuntabilitas putusan pengadilan dapat dimaknai sebagai suatu putusan yang berkualitas baik, rasional dan berada dalam koridor hukum yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui bahwa dalam PERMA No.1/2020 ini membawa konsekuensi dan mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas maka dapat dilihat secara spesifik ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA No.1/2020 yang menentukan bahwa hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya. Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan transparansi dan akuntabilitas dapat dimaknai antara lain sebagai berikut:

(1) adanya keterbukaan dalam putusan hakim dengan adanya keharusan untuk memuat dan

menguraikan segala fakta dan tahapan dalam pertimbangan seperti ditentukan dalam pedoman pemidanaan, sehingga segala pertimbangan dalam perkara dapat dibaca atau dilihat secara jelas dan terukur;

- (2) adanya keterbukaan mengenai alasan-alasan hakim dalam menentukan dan menjatuhkan bentuk putusan pidana yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan pedoman pemidanaan;
- (3) adanya putusan hakim yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan juga terhadap masyarakat, dimana hakim berkewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkannya dalam perkara korupsi adalah tepat dan rasional dalam koridor hukum yang berlaku.

PERMA No.1/2020 menciptakan dan mendukung mekanisme pengawasan terhadap putusan hakim, termasuk kualitas, transparansi dan akuntabilitas putusan hakim, baik pengawasan secara internal dari pengadilan yang lebih tinggi, seperti dalam tingkat banding dan kasasi, maupun secara eksternal seperti kajian dari lembaga penegak hukum lain dan kalangan masyarakat umum yang turut berpartisipasi dalam penegakan hukum.

d. Persamaan pandangan para hakim

Menurut Hamidah Addurrachman dkk. melihat fakta dan realitas yang ada bahwa rata-rata putusan yang berbeda antara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat menunjukkan gejala yang lebih serius yaitu adanya ketidaksamaan pandangan atau standar di antara para hakim sendiri dalam memutus perkara korupsi. Kecenderungannya yang masih menjatuhkan vonis dalam kategori ringan teramat disayangkan, sebab ke depan para terpidana korupsi tidak akan mengalami efek jera, sehingga tujuan dari hukum tidak tercapai dengan baik.

Terdapat 3 (tiga) tipe disparitas terkait dengan putusan atau vonis pengadilan. Pertama, tipe *inter-jurisdictional disparity* terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-



masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada suatu daerah dengan daerah lain. Misalnya, nilai korupsi Rp10 milyar di Jakarta akan berbeda valuasinya dengan nilai korupsi yang sama di Papua. Oleh karenanya penilaian hakim terhadap tindak pidana dan besar kecilnya hukuman mungkin saja berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa, karena standar kebutuhan hidup layak dan valuasi mata uang antara Jakarta dan Papua. Kedua, tipe *intra-jurisdictional disparity* terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, dimana ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini terjadi karena hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pemidanaan. Ketiga, tipe *intra-judge disparity* yang terjadi bilamana “*an individual judge makes inconsistent sentencing decisions*” atau hakim membuat keputusan-keputusan hukuman yang tidak konsisten, misalnya hakim menghukum seorang pelaku 5 tahun penjara, tetapi dalam kasus lain sama karakteristiknya, hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada pelaku.

PERMA No.1/2020 telah mengatur dan mengarahkan tindakan beserta tahapan yang harus dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan pidana. Jika para hakim mengikuti dan menerapkan pedoman pemidanaan secara benar dan konsisten, maka hal tersebut akan membangun dan mendorong timbulnya persamaan pandangan atau persepsi di antara para hakim dalam penanganan perkara korupsi. Pedoman pemidanaan ini pada hakekatnya dapat ditujukan untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk tercapainya kesamaan pandangan antara para hakim, terutama yang disebabkan pengaruh internal dan eksternal terhadap para hakim. PERMA No.1/2020 merupakan acuan dan benteng perlindungan hukum bagi para hakim untuk mengikis dan meminimalkan faktor-faktor penghambat internal dan eksternal tersebut.

Kesamaan pandangan ini merupakan faktor yang berpengaruh untuk mencegah disparitas

pidana. Kesamaan pandangan tidak berarti bahwa hakim harus menjatuhkan pidana yang seragam. Hakim masih terbuka untuk menentukan bobot tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, dan kesesuaian pidana yang dijatuhkan berdasarkan skala pemidanaan yang telah ditetapkan, sehingga dapat terjadi perbedaan dalam penjatuhan hukuman, namun hal tersebut tidak menimbulkan disparitas pidana yang terlalu jauh antara para pelaku tindak pidana dalam kasus yang berkarakter sama.

e. Kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim

Berkenaan dengan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim, patut dikemukakan pandangan dari Hatta Ali bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, bahkan menjadi pangkal tolak untuk mengukur kualitas penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum. Prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik adalah adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu dikemukakan pula bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan itu dapat mendorong kredibilitas lembaga penegak hukum. Salah satu indikator kredibilitas lembaga peradilan di mata publik adalah konsistensi putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Selanjutnya dikatakan bahwa mendukung kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan tidaklah bertentangan atau mereduksi kemandirian hakim. Kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan tidak untuk mengekang kebebasan hakim, tapi semata-mata melindungi kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan publik terhadap kepastian hukum.

Masalah kualitas dan konsistensi putusan ini juga berkaitan erat dan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, sehingga membuka peluang bagi para pihak untuk terus melakukan upaya hukum karena sulitnya mencari standar putusan sejenis sebagai acuan dimana



kondisi ini membuka peluang bagi pihak yang berperkara untuk memenangkan perkara.

Stephen L. Wasby dalam kajiannya di pengadilan banding Amerika Serikat mengemukakan bahwa penyebab utama ketidakkonsistenan para hakim antara lain adalah sikap atau ideologi hakim, banyaknya beban kasus atau banyaknya hakim yang digunakan untuk memproses beban kasus tersebut yang pada hakekatnya merupakan faktor internal pengadilan terkait, dan ada juga penyebab eksternal ketidakkonsistenan yaitu “*lack of guidance from the Supreme Court*” atau dapat diterjemahkan sebagai ketiadaan pedoman/pengarahan dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan merupakan elemen penting dalam penegakan hukum, dan adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat merupakan prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik. Akan tetapi kesatuan dalam penerapan hukum dan konsistensi putusan hakim ini merupakan tujuan yang bersifat ideal. Hal tersebut relatif sulit dilaksanakan mengingat berbagai faktor, antara lain kompleksitas perkara, sistem hukum dan juga tergantung pada para hakim itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan suatu sarana atau instrumen hukum yang memberikan standar atau pedoman yang harus dipatuhi oleh para hakim untuk dapat mendukung atau mendorong tercapainya tujuan ideal adanya kesatuan dalam penerapan hukum dan sekaligus menciptakan konsistensi putusan hakim.

Dengan melihat muatan PERMA No.1/2020 secara keseluruhan, maka peraturan tersebut dapat berfungsi sebagai sarana hukum untuk tercapainya kesatuan penerapan hukum yang sama dan konsistensi putusan, setidaknya dengan alasan sebagai berikut:

(1) pedoman pemidanaan memuat berbagai ketentuan dengan rumusan dan prosedur yang ketat, aplikatif dan terukur sehingga mengarahkan para hakim pada kesatuan penerapan hukum yang sama, dan berupaya

menghindarkan terjadinya multitafsirdari para hakim.

(2) sebagai suatu peraturan hukum yang mengikat hakim, apabila pedoman pemidanaan tersebut diterapkan oleh para hakim secara berkesinambungan, maka secara logis akan menciptakan konsistensi putusan-putusan pengadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian maka PERMA No.1/2020 yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung merupakan sarana atau mekanisme hukum yang berfungsi untuk mendukung tercapainya kesatuan penerapan hukum dan juga adanya konsistensi putusan hakim sebagai elemen penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

PERMA No.1/2020 mempunyai peran ganda dalam upaya mencegah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang ditujukan sekaligus terhadap faktor penyebab utama disparitas pidana tersebut, yaitu aspek hukum dan hakim.

Dari aspek hukum/undang-undang, PERMA No.1/2020 melengkapi UU Tipikor dengan memberikan penafsiran yang terukur terhadap rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, khususnya terkait rumusan secara umum tentang kerugian negara atau kerugian perekonomian negara dan mengenai pidana minimum dan maksimum yang terdapat dalam kedua pasal tersebut. Hal ini merupakan suatu perkembangan hukum dalam pedoman dan standar pemidanaan (*sentencing standard*), yang dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus konkrit. Selanjutnya peraturan ini secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh sebagai acuan bagi penegak hukum lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan, yang akan digunakan dalam proses pengadilan ataupun dalam hal pembentukan pedoman atau standar yang serupa.



Dariaspek hakim, PERMA No.1/2020 tidak perlu dipertentangkan atau dianggap membatasi kemandirian atau kebebasan hakim. Hal ini harus dimaknai bahwa kebebasan hakim tidak bersifat absolut dan dibatasi hukum dan peraturan perundang-undangan. Adanya pedoman atau standar pemidanaan dapat meminimalkan pengaruh internal dan eksternal para hakim dalam menjatuhkan pidana. Disamping itu PERMA No.1/2020 dapat mendorong dan mendukung adanya perlakuan dan penerapan hukum yang sama (*equal treatment*); transparansi dan akuntabilitas putusan hakim; kesamaan pandangan atau persepsi bagi para hakim; dan terciptanya kesatuan penerapan hukum serta konsistensi putusan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Peraturan mengenai pedoman pemidanaan ini perlu juga dibentuk terhadap tindak pidana lain yang sangat merugikan masyarakat, berdampak serius dan juga rentan menimbulkan disparitas pidana, seperti tindak pidana narkotika (UU No.35 Tahun 2009) dan lingkungan hidup (UU No.32 Tahun 2009), karena pada prinsipnya ketentuan-ketentuan pidana tersebut memuat adanya pidana minimal dan maksimal, maupun jumlah barang terlarang atau kerugian yang dapat dikuantifikasi dan secara relatif serupa dengan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestyta. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- [2] Ardiansyah, Irfan. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa.
- [3] Carmen, Rolando V. del dan Craig Hemmens. 2017. *Criminal Procedure: Law and Practice*. Boston: Cengage Learning.
- [4] Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- [5] Fatmawati, Irma. 2020. *Hukum Yayasan Pendidikan Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- [6] Fauzan, H.M dan. Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- [7] Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- [8] Heidenheimer Arnold J. dan Michael Johnston (Ed). 2002. *Political Corruption Concepts and Contexts*. New Jersey: Transaction Publishers.
- [9] Huda, Chairul. 2011. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [10] Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- [11] Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2018. *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- [12] Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, Bandung.
- [13] Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico.
- [14] Langkun, Tama S, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu dan Asram. 2014. *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.



- [15] Lopa, Baharuddin dan Moh Yamin. 1987. *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek*. Bandung: Alumni.
- [16] Muladi dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- [17] Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- [18] Panggabean, H.P. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori - Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- [19] Prodjohamodjojo, Martiman. 1984. *Kemerdekaan Hakim Keputusan Bebas Murni (Arti dan Makna)*. Jakarta: Simplex.
- [20] Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- [21] Suadi, H. Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- [22] Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- [23] Spohn, Cassia C. 2002. *How Do Judges Decide?: The Search for Fairness and Justice in Punishment*. California: Sage Publications Inc.
- [24] Tonry, Michael dan Richard S. Frase (Ed). 2001. *Sentencing and Sanctions in Western Countries*. New York: Oxford University Press Inc.
- [25] Wrihatnolo, Randy R. dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [26] Yahya Harahap, M. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [27] Hukum Online. 2019. *Ketua MA Tekankan Pentingnya Konsistensi Putusan*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc3059748942/ketua-ma-tekankan-pentingnya-konsistensi-putusan/>. (20 Oktober 2020).
- [28] LegalMatch. *History of Federal Sentencing Guidelines*. <https://www.legalmatch.com/library/article/history-of-federal-sentencing-guidelines.html>. (25 Oktober 2020).
- [29] University of Minnesota, Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice. 2018. *What Are Sentencing Guidelines?* <https://sentencing.umn.edu/content/what-are-sentencing-guidelines>. (12 Oktober 2020).
- [30] Waruwu, Riki Perdana Raya. 2017. *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Mahkamah Agung RI. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>. (10 Oktober 2020).
- [31] Wasby, Stephen L. 1979. *Inconsistency in the United States Courts of Appeals: Dimensions and Mechanisms for Resolution*. Vanderbilt Law Review. Volume 32. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3038&context=vlr>. (20 Oktober 2020).